

PERLINDUNGAN DAN PEMANFAATAN AIR BESIHKABUPATEN NGADA

Yohanes Bendito Mitang¹, Ferdinandus Lobo², Yohanes Arman.Svd³, Andre William Octavianus Waang⁴,
Aprilianus Tuku Tiwa⁵, Elroswit E.Teresa Gae Soro⁶, Frederikus Ceriesy Onul Unggas⁷,
Immanuel M.Walep⁸, Bernadio Marsico Oematan⁹

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9}Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Email: antomitang09@gmail.com, ferdinanlobo@unwira.ac.id, nanaarman54@gmail.com,
andrewaang1@gmail.com, gaeteresa@gmail.com, ceikunggas0@gmail.com,
nuellpr@gmail.com, bernadio.marsico@yahoo.com

Abstrak

Air merupakan salah satu sumber daya alam terbarukan, yang ketersediaannya dan kualitasnya terbatas dan menurun, walaupun menurut hukum kekekalan materi jumlah air di dunia tidak berubah. Air memiliki banyak fungsi, seperti dalam proses metabolisme air digunakan organisme dalam reaksi kimia, juga menjadi media transportasi nutrisi. Tujuan adanya pengelolaan air tentunya dibarengi dengan masalah yang timbul terhadap air. Pemanfaatan juga pengelolaan air secara umum memberikan dampak yang besar sebagai sumber air bersih layak konsumsi. Pengelolaan air yang tepat bermanfaat dalam mencegah tanah longsor, banjir, dan tapak tanah.

Kata kunci: air, pengelolaan, pemanfaatan.

Abstract

Water is one of the renewable natural resources, whose availability and quality are limited and declining, although according to the law of material conservation the amount of water in the world does not change. Water has many functions, such as in the metabolic process water is used by organisms in chemical reactions, it is also a medium for nutrient transport. The purpose of water management is of course accompanied by problems that arise with water. The use of water management in general also has a great impact as a source of clean water suitable for consumption. Proper water management is beneficial in preventing landslides, floods, and land footprints.

Keywords: water, management, utilization.

1.1 LATAR BELAKANG

Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), memiliki potensi sumber daya air yang melimpah, berasal dari sungai, air tanah, dan air hujan. Namun, kondisi geografisnya yang berbukit dan curah hujan yang tidak merata menjadi tantangan dalam pemanfaatan dan perlindungan air bersih. Pemanfaatan dan perlindungan air bersih di Kabupaten Ngada menghadapi tantangan signifikan yang memerlukan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat. Meningkatkan ketersediaan dan menjaga kualitas air bersih merupakan salah satu prioritas utama dalam mewujudkan kehidupan yang sejahtera dan berkelanjutan di Kabupaten Ngada.

Kabupaten Ngada memiliki potensi besar untuk memanfaatkan sumber daya air yang melimpah, namun kondisi geografis yang unik dan curah hujan yang tidak merata menjadi tantangan besar. Pentingnya kesadaran masyarakat, strategi yang terpadu, dan kerja sama yang kuat antar pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan dalam mengelola dan melindungi sumber daya air di Ngada. Dengan fokus pada pembangunan infrastruktur yang memadai, pengelolaan air tanah yang bijaksana, serta konservasi hutan dan pencemaran, Ngada dapat menjamin ketersediaan air bersih bagi seluruh penduduknya, mendukung kehidupan yang sejahtera dan berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemanfaatan dan Perlindungan Air merupakan aturan utama yang mengatur pengelolaan sumber daya air di Indonesia. Tujuan utamanya adalah untuk menjamin ketersediaan air bagi semua, menciptakan keadilan dalam pemanfaatannya, dan mencegah pencemaran serta kerusakan sumber air. UU ini menggarisbawahi prinsip-prinsip penting seperti keberlanjutan, keadilan, efisiensi, dan kerja sama dalam pemanfaatan air. Ia juga mengatur hak dan kewajiban pengguna air, menetapkan lembaga pengelola air, dan mengatur sistem irigasi. Suksesnya penerapan UU ini membutuhkan komitmen kuat dari pemerintah, masyarakat, dan semua pemangku kepentingan untuk bekerja sama dalam menjaga kualitas air dan mengelola sumber daya air secara bertanggung jawab.

1.2 METODE PENELITIAN

Penyusunan naskah akademik ini berdasarkan penelitian yuridis normatif (legal research). Bertalian dengan penelitian normatif, penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mensintesa bahan hukum yang berkaitan dengan badan usaha milik daerah baik berupa konsepsi-konsepsi, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, isi kaidah hukum, sistematika hukum, sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah yang akan disusun dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi serta membandingkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Penyediaan Air Bersih yang ada di daerah lain. Potensi yang ada dimiliki terkait penyusunan naskah akademis Rancangan Peraturan daerah kabupaten Ngada tentang perlindungan dan

pemanfaatan Air Bersih, antara lain berupa sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:

a. Sumber-sumber hukum nasional yang berkaitan dengan pengaturan tentang kewenangan daerah dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Asas-asas atau prinsip-prinsip hukum umum yang berkaitan pelaksanaan otonomi daerah.

b. Peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Penyediaan Air Bersih. Bahan hukum ini meliputi:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Provinsi Bali, NTB dan NTT (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja, dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155).

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, antara lain berupa: buku-buku teks serta sumber bersifat khusus yaitu jurnal, laporan hasil penelitian, terbitan berkala dan lain-lain. Tulisan yang dipublikasikan, doktrin atau pendapat para pakar hukum dan bidang ilmu lain yang menunjang objek penulisan

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1 KAJIAN TEORITIS

Salah satu bentuk dari implementasi Pasal 33 Ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa cabang produksi penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara (Anoraga 1995). Selanjutnya dalam usaha memajukan kesejahteraan

umum, penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dengan menggunakan sistem desentralisasi kewenangan pemerintah daerah yang termuat dalam Pasal 18 UUD 1945. Sesuai dengan amanat tersebut, daerah memiliki hak dan kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah dan mengelola kekayaan daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Widodo 2021). Pada hakikatnya otonomi daerah memberikan ruang gerak secukupnya bagi pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya sendiri agar lebih berdaya mampu bersaing dalam kerja sama dan profesional terutama dalam menjalankan pemerintah daerah dan mengelola sumber daya serta potensi yang dimiliki daerah tersebut.

2.1.1 Otonomi Daerah

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) menyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Hal ini sebagai konsekuensi dari kesepakatan atas bentuk negara kesatuan yang dianut Indonesia. Kemudian pada pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Dipilihnya asas otonomi dan tugas pembantuan merupakan pilihan dari keadaan Indonesia dengan keadaan geografis yang berupa kepulauan ini menyebabkan pemerintah sulit menjalankan system pemerintahan yang berkarakter sentralistik. Dalam kesulitan tersebut, pemerintah menentukan cara mengkoordinasi pemerintahan yang ada di daerah dengan membentuk sistem pemerintahan yang efisien dan mandiri, tetapi tetap dibawah pengawasan dari pemerintah pusat, yang dewasa ini kita kenal dengan konsep desentralisasi. Merujuk pendapat Hans Kelsen yang mengemukakan pendapatnya bahwa desentralisasi merupakan salah satu bentuk organisasi negara atau tatanan hukum negara. Tatanan Hukum desentralisasi menunjukkan adanya berbagai kaidah hukum yang berlaku sah pada wilayah yang berbeda. Ada kaidah yang berlaku sah untuk seluruh wilayah negara

(central norm) dan kaidah berlaku sah dalam wilayah yang berbeda disebut kaidah desentral atau kaidah lokal (decentral or local norm). Lebih jauh Hans Kelsen menjelaskan bahwa pemberlakuan beberapa peraturan perundang-undangan mengenai otonomi daerah sebagai tatanan hukum desentralistik yang dikaitkan dengan wilayah (territorial) sebagai tempat berlakunya kaidah hukum secara sah sebagai konsepsi statis dari desentralisasi. Sementara itu Webster menentukan bahwa Konsep desentralisasi sebagai: To decentralize means to divide and distribute, as governmental administration, to withdraw from the center or concentration. (Desentralisasi berarti membagi dan mendistribusikan, misalnya administrasi pemerintahan, mengeluarkan dari pusat atau tempat konsentrasi). Merujuk pendapat Ateng Syafrudin yang menyatakan bahwa latar belakang negara kesatuan (termasuk Indonesia) menganut sistem desentralisasi adalah luas wilayah, makin banyaknya tugas yang harus diurus oleh pemerintah pusat, adanya perbedaan daerah yang satu dengan yang lain yang sukar diatur dan diurus secara sama (uniform) oleh pemerintah pusat. Lebih lanjut Ateng Syafrudin menambahkan, dalam konstitusi tiap negara memberikan kewenangan pemerintah negara kepada satu pemerintah, yaitu pemerintah pusat, karena penyelenggaraan segala kepentingan hak baik dari pusat maupun dari daerah sebenarnya adalah kewajiban dari pemerintah pusat. Namun, pada hakekatnya desentralisasi adalah otonomisasi suatu masyarakat yang berada dalam teritor tertentu. Suatu masyarakat yang semula tidak berstatus otonomi melalui desentralisasi menjadi berstatus otonomi dengan menjelmakannya sebagai daerah otonom. Sebagai pancaran paham kedaulatan rakyat, tentu otonomi diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dan sama sekali bukan kepada daerah ataupun Pemerintah Daerah. Ketegasan pernyataan otonomi milik masyarakat dan masyarakat sebagai subjek dan bukan objek. Pengejawantahan desentralisasi adalah otonomi daerah dan daerah otonom. Baik dalam definisi daerah otonom maupun otonomi daerah mengandung elemen wewenang mengatur dan mengurus. Wewenang mengatur dan mengurus merupakan substansi otonomi daerah yang diselenggarakan secara konseptual oleh Pemerintah Daerah. Keberadaan daerah otonom di Indonesia sebenarnya tidak terlepas dari eksistensi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan ketentuanketentuan Undang-Undang yang terkait dengan otonomi daerah memang memberikan peluang dan bahkan keleluasaan kepada daerah untuk dapat menyelenggarakan daerah dan rumah tangganya sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dapat dilihat pada konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka, dengan merujuk kepada ketentuan konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di atas terlihat bahwa pada intinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merujuk kepada asas otonomi dan tugas pembantuan. Namun, yang terpenting adalah dalam penyelenggaraan otonomi daerah dengan mengurus urusan daerah sendiri harus mengedepankan tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah. Dipilihnya asas otonomi dan tugas pembantuan merupakan pilihan dari keadaan Indonesia dengan keadaan geografis yang berupa kepulauan ini menyebabkan pemerintah sulit menjalankan system pemerintahan yang berkarakter sentralistik. Dalam kesulitan tersebut, pemerintah menentukan cara mengkoordinasi pemerintahan yang ada di daerah dengan membentuk sistem pemerintahan yang efisien dan mandiri, tetapi tetap dibawah pengawasan dari pemerintah pusat, yang dewasa ini kita kenal dengan konsep desentralisasi. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa

Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah pemerintahan perlu dan memperhatikan antar hubungan pemerintahan daerah, antar susunan potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Disamping itu, perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintahan daerah berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara, yang di dalam Hukum Administrasi Negara dikenal dengan "Asas-asas umum pemerintahan yang layak" (Rozali Abdullah, 2005:27). Penyelenggaraan pemerintahan daerah, berpedoman pada asas-asas umum negara, yaitu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi, dan asas efektivitas. Penyelenggaraan pemerintahan daerah juga didasarkan atas hak dan kewajiban daerah. Hak daerah adalah:

1. mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya;
2. memilih pemimpin daerah;
3. mengelola aparatur daerah;
4. mengelola kekayaan daerah;
5. memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
6. mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah;
7. mendapat sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan
8. mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundangundangan.

Di samping hak-hak tersebut, daerah juga dibebani beberapa kewajiban, yaitu:

1. melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
3. mengembangkan kehidupan demokrasi;
4. mewujudkan keadilan dan pemerataan;
5. meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
6. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
7. menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;
8. mengembangkan sistem jaminan sosial;
9. menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
10. mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
11. melestarikan lingkungan hidup;
12. mengelola administrasi kependudukan;
13. melestarikan nilai sosial budaya;
14. membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; dan 15. kewajiban lainnya yang diatur dalam peraturan perundangundangan.

Hak dan kewajiban tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara efisien, efektif, transparan, bertanggung jawab, tertib, adil, patuh dan taat pada peraturan perundang-undangan Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Daerah telah diberikan kewenangan yang lebih besar dalam usaha untuk mendongkrak PAD. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah Kabupaten Ngada untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat adalah dengan meningkatkan perlindungan dan pemafaatan air bersih pada setiap lapisan masyarakat.

2.1.2 POLA PEMBANGUNAN KABUPATEN NGADA

Pola pembangunan Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, didasarkan pada visi dan misi pemerintah daerah, yaitu:

- Terwujudnya masyarakat Ngada yang unggul, mandiri, dan berbudaya

- Berbasis pertanian, peternakan, perikanan, dan pariwisata
- Berwawasan lingkungan

Misi-misi yang mendukung visi tersebut adalah: Mengembangkan perekonomian daerah, Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, Mengembangkan infrastruktur wilayah, Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, Memperkuat ketahanan sosial masyarakat.

Visi dan misi ini lahir dari pergumulan dengan kondisi aktual, potensi, dan kearifan lokal masyarakat Ngada. Selain itu, visi ini juga didasarkan pada dialog partisipatif dengan masyarakat dan pertimbangan teknokratis dan politis.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, pemerintah Kabupaten Ngada menggalakkan pembangunan dengan pola partisipatif. Salah satu contohnya adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang mengakomodir usulan kegiatan dari masyarakat.

2.1.3. BUMD Air Bersih

Infrastruktur menjadi salah satu aspek yang penting dalam perencanaan wilayah, terutama dalam kontribusinya pada aspek perekonomian, sosial kemasyarakatan, maupun kelestarian lingkungan. Infrastruktur didefinisikan sebagai pengembangan paradigma terhadap model pembangunan nasional berorientasi pertumbuhan yang mengarah kepada peningkatan perekonomian masyarakat melalui pengembangan sumber daya manusia. Hal yang mendasar salah satunya mengenai pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat sebagai kebutuhan mutlak kehidupan. Air menjadi suatu kebutuhan dasar yang diperlukan oleh manusia, terutama kebutuhan yang digunakan sebagai air minum, mencuci, memasak, mandi dan sanitasi. Seiring dengan penambahan jumlah penduduk dan peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat seperti pertumbuhan industri baik kecil maupun besar, Perkembangan teknologi umumnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka kebutuhan akan air bersih bagi penduduk juga menjadi semakin meningkat. Perkembangan suatu kota diiringi juga dengan peningkatan kebutuhan terhadap pelayanan air bersih perkotaan, sehingga swasta dan pemerintah atau masyarakat umumnya diharuskan

melakukan penyediaan prasarana air bersih dengan sebaik-baik mungkin. kebutuhan air bersih tersebut akan meningkat setiap tahun sejalan dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk. Semua orang memahami pentingnya air sebagai sumber kehidupan, tetapi tidak semua orang berfikir dan bertindak secara bijak dalam melestarikan air. Kesulitan untuk mendapatkan air bersih dengan kondisi layak minum menjadi masalah diberbagai tempat seperti halnya diwilayah pedesaan yang sulit terjangkau oleh pelayanan air minum bagi masyarakat. Penyediaan air bersih untuk masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesehatan lingkungan atau masyarakat, yakni mempunyai peranan dalam menurunkan angka penderita penyakit, khususnya yang berhubungan dengan air, dan berperan dalam meningkatkan standar atau taraf/kualitas hidup masyarakat. Sampai saat ini, penyediaan air bersih untuk masyarakat di Indonesia masih dihadapkan pada beberapa permasalahan yang cukup kompleks dan sampai saat ini belum dapat diatasi sepenuhnya. Salah satu masalah yang masih dihadapi sampai saat ini yakni masih rendahnya tingkat pelayanan air bersih untuk masyarakat.

2.2. Teori Sistem Hukum

Merujuk pendapat Lawrence M. Friedmann (2009: 7) yang menyatakan bahwa, suatu sistem hukum terdiri dari 3 unsur yaitu: substansi hukum (legal substance), struktur hukum (legal structure) dan budaya hukum (legal Culture) yang saling bersinergi untuk menghasilkan efektifitas hukum. Uraianya sebagai berikut:

2.2.1. Substansi Hukum (Legal Substance)

Substansi hukum atau sistem substansial merupakan hal yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang dikeluarkan dan aturan baru dibuat. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (living in law), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (law in books). Indonesia sebagai negara yang masih menganut Civil Law System atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundangundangan juga telah menganut Common Law System atau Anglo Saxon)

dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas legalitas dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya terlebih dahulu”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan. Bertalian dengan substansi hukum, pengaturan dan penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada tentang Perlindungan dan pemanfaatan air bersih dalam produk hukum Peraturan Daerah dapat memberikan kepastian hukum tentang Penyediaan Air Bersih secara hukum tersebut diharapkan dapat memberikan nilai kemanfaatan bagi masyarakat Kabupaten Ngada.

2.2.2. Struktur Hukum/Pranata Hukum (Legal Structure)

Dalam Teori Lawrence M. Friedman, hal ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana. Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “fiat justitia et pereat mundus” (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan belaka. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang memengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Apabila peraturan sudah baik, sedangkan kualitas

penegak hukum rendah maka akan timbul permasalahan. Demikian juga apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan dapat juga menimbulkan permasalahan. Bertalian dengan struktur hukum, pembuatan, penerapan dan penegakan aturan terkait Perlindungan dan pemanfaatan air bersih di Kabupaten Ngada Umum dapat efektif jika peran struktur hukum yang memiliki tugas untuk membuat, menerapkan dan menegakan produk hukum Peraturan Daerah dapat memberikan manfaat bagi masyarakat terhadap keberadaan Perusahaan Umum Daerah Umum tentang Penyediaan Air Bersih Pengaturan secara hukum tersebut diharapkan dapat memberikan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat Kabupaten Ngada.

2.2.3. Budaya Hukum (Legal Culture)

Budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Budaya hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Baik substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum saling berkaitan antara satu dengan yang lain dan tidak dapat dipisahkan. Dalam pelaksanaannya, diantara ketiganya harus tercipta hubungan yang saling mendukung agar tercipta pola hidup aman, tertib, tentram dan damai. Sinergisitas antara struktur hukum yakni Pemerintah, DPRD, , Aparat Penegak Hukum yang ada, serta struktur hukum lainnya untuk menegakkan substansi hukum yang ada kemudian didukung oleh budaya hukum masyarakat dalam bentuk dukungan dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan penerapan peraturan daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Umum tentang Penyediaan Air Bersih. Bertalian dengan budaya hukum, ketaatan masyarakat kabupaten Ngada terhadap aturan yang berkaitan dengan perlindungan dan pemanfaatan Air Bersih dalam produk hukum Peraturan Daerah dapat memberikan manfaat terhadap keberadaan Peraturan Umum Daerah tentang

Penyediaan Air Bersih Pengaturan secara hukum tersebut diharapkan dapat memberikan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat Kabupaten Ngada, yang didasari atas kesadaran hukum masyarakat. Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (law enforcement) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya. Ketaatan terhadap penyusunan berbasis terhadap teori tersebut diharapkan akan dapat menghasilkan hukum yang konkrit akan Keadilan, Kepastian dan kemanfaatan yang langsung akan dirasakan oleh masyarakat

2.3. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan

Norma Azas-Azas Penyusunan Peraturan Daerah Hamid S. Attamimi, menyampaikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, setidaknya ada beberapa pegangan yang harus dikembangkan guna memahami asas-asas pembentukan peraturan perundangundangan yang baik (*algemene beginselen van behorlijke regelgeving*) secara benar, meliputi: Pertama, asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan; Kedua, asas-asas negara berdasar atas hukum selaku asas-asas hukum umum bagi perundangundangan; Ketiga, asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi selaku asas-asas umum bagi perundang-undangan, dan Keempat, asas-asas bagi perundang-undangan yang dikembangkan oleh ahli. Berkenaan dengan hal tersebut pembentukan peraturan daerah yang baik selain berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundangundangan yang baik (*beginnselen van behoorlijke wetgeving*), juga perlu dilandasi *rechtsbeginnselen*), yang oleh asas-asas didalamnya hukum terdiri umum dari (*algemene asas negara berdasarkan atas hukum (rechtstaat)*), pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, dan negara berdasarkan kedaulatan rakyat. Sedangkan menurut Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan membentuk

peraturan Peraturan Perundang-undangan, perundang-undangan termasuk dalam Peraturan Daerah (Perda), harus berdasarkan pada asas-asas pembentukan yang baik yang sejalan dengan pendapat Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto meliputi:

a. Asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;

b. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;

c. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya;

d. Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

1) Aspek Filosofis adalah terkait dengan nilai-nilai etika dan moral yang berlaku di masyarakat. Peraturan Daerah yang mempunyai tingkat kepekaan yang tinggi dibentuk berdasarkan semua nilai-nilai yang baik yang ada dalam masyarakat;

2) Aspek Yuridis adalah terkait landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan Peraturan Daerah.

3) Aspek Sosiologis adalah terkait dengan bagaimana Peraturan Daerah yang disusun tersebut dapat dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan.

e. Asas hasil guna dan daya guna adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

f. Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundangundangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Sistematika dan pilihan kata atau

g. Asas keterbukaan adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluasluasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan;

h. Asas materi muatan adalah materi muatan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mengandung asas-asas sebagai berikut:

1) Asas kekeluargaan adalah mencerminkan musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;

2) Asas Kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila;

3) Asas Bhinneka Tunggal Ika adalah bahwa materi muatan Peraturan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

4) Asas Keadilan adalah mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali;

5) Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosialterminologi, serta bahasa

6) Asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum;

7) Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara;

- 8) Asas pengayoman adalah memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat;
- 9) Asas Kemanusiaan adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta hakekat dan martabat setiap warga negara secara proporsional;
- 10) Asas kemanusiaan adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara secara proporsional;
- 11) Asas Kebangsaan adalah mencerminkan sifat dan watak Bangsa Indonesia yang pluralistik dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa asas-asas hukum peraturan perundang-undangan tersebut sesuai Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yakni Pertama, asas yang berkaitan dengan pembentukan atau proses Peraturan Perundang-undangan dan; Kedua, asas yang berkaitan dengan materi muatan atau substansi Peraturan Perundang-undangan. Asas kepastian hukum (Rule of Law Principle) Asas ini merupakan asas yang sangat fundamental yang berlaku disetiap negara hukum yang bertujuan untuk menjamin bahwakepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian dalam hubungan antar manusia, yaitu menjamin prediktabilitas, dan juga bertujuan untuk mencegah bahwa hak yang terkuat yang berlaku. hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

2.4 Pengelolaan Air

1.Pengertian Pengelolaan Air

Pengelolaan dalam KBBI online diartikan sebagai cara,mengelola,proses yang memberi pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan dalam mencapai sesuatu. Pengelolaan tidak saja melaksanakan suatu kegiatan,tapi juga rangkaian kegiatan meliputi perencanaan,pelaksanaan,dan pengawasan demi mecapai tujuan dengan efektif juga efisien.

Menurut Otto Soemarwoto pengelolaan (lingkunganhidup) artinya usaha sadar dalam memelihara dan memperbaiki mutu (lingkungan) sehingga kebutuhan dasar manusia terpenuhi sebaik-baiknya,dan lentur sifatnya. Pengelolaan lingkungan ini bersifat lentur,artinya menyesuaikan dengan kebutuhan dan pilihan Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.

Air merupakan salah satu sumberdaya alam terbarukan,yang ketersediaan dan kualitasnya terbatas dan menurun,walaupun menurut hukum kekekalan materi jumlah air di dunia tidak berubah. Air memiliki banyak fungsi,seperti dalam proses metabolisme air digunakan organisme dalam reaksi kimia,juga menjadi media transportasi nutrisi.

Ketersediaan air bersih menjadi suatu hal yang sangat krusial bagi masyarakat karena kegunaannya dalam berbagai kegiatan seperti mandi, memasak, mencuci, dan bahkan sebagai pembangkit listrik. Air juga digunakan untuk konsumsi sehingga kualitas air harus diperhatikan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No.416/MENKES/IX/1990 ditegaskan bahwa air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari dan yang kualitasnya memenuhi syarat kesejahteraan untuk diminum. Air bersih merupakan sumber kehidupan bagi setiap orang dan merupakan anugerah Tuhan yang harus disyukuri sehingga semua berkewajiban untuk menjaga air ini tetap lestari dan hadir semaksimal mungkin, baik kuantitas maupun kualitasnya. Oleh karena itu, masyarakat harus memiliki kesadaran untuk berperan secara aktif dalam upaya pelestarian kualitas air. Menurut Untung (1995), air yang bersih dapat dicirikan dengan tampilan yang jernih, tidak berwarna, tidak berbau, dan rasanya tawar. Pentingnya air bagi kehidupan masyarakat ini mendorong pemerintah untuk membuat program pemenuhan kebutuhan air minum di wilayah pinggiran kota dan pedesaan yang tidak terjangkau oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) bernama PAMSIMAS. Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum dijelaskan bahwa Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah perusahaan milik provinsi atau kabupaten dan/atau daerah. Sedangkan menurut Idris (2007:2), PDAM adalah satu-satunya perusahaan yang memonopoli produksi air minum skala besar. Oleh karena

itu, perusahaan air minum perlu memaksimalkan kinerjanya agar kualitas air yang dihasilkan memenuhi harapan setiap pelanggan.

2.5. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Rancangan Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat

Adapun maksud pembentukan BUMD Penyediaan Air Bersih adalah untuk menyelenggarakan pengembangan SPAM Regional serta memelihara kelestarian mata air dan lingkungan hidup serta memanfaatkannya bagi kepentingan masyarakat. Sehingga dalam rangka mengelola air bersih yang ada di sebuah daerah khususnya di Kabupaten Ngada diperlukan sebuah badan atau pengelolaan yang professional dan mampu memberikan manfaat kepada pemerintah, masyarakat maupun pemangku kepentingan lain. Hal ini tentu saja akan membawa dampak yang besar bagi kemajuan hidup masyarakat luas, baik dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam lini usaha yang dapat dilakukan oleh BUMD Penyediaan Air Bersih nantinya dapat diperluas untuk mengelola sumber daya lainnya, seperti Pengelolaan Limbah Cair Domestik, dimana hasil dari limbah cair tersebut berupa air bersih yang dapat dimanfaatkan kembali. Sehingga BUMD memiliki sumber air bersih lain untuk dikomersialkan. BUMD Penyediaan Air Bersih juga dapat membuka peluang usaha dalam sektor pengadaan Air Minum Dalam Kemasan berlabel produk Provinsi. Sesuai dengan ketentuan Lampiran I Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menguraikan hal yang menjadi dasar kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru dilakukan dengan menganalisis dampak dari suatu norma dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah untuk memperkirakan biaya yang harus dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh dari penerapan suatu Undang-Undang atau Peraturan Daerah. Kajian tersebut didukung dengan analisis yang menggunakan metode tertentu, antara lain metode Regulatory Impact Analysis (RIA) dan metode Rule, Opportunity, Capaciting, Communication, Interest, Process and

Ideology (ROCCIPI). Apabila dikaitkan dengan pembentukan sebuah aturan yang baik, proses pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut sudah mencakup ketujuh kriteria atau kategori yang dikemukakan oleh Ann Seidmann, Robert R. Seidmann dan Nalin Abeyserkere dalam teorinya yang disebut dengan Teori ROCCIPI. Teori ini merupakan identifikasi tujuh faktor yang seringkali menimbulkan masalah yang berkaitan dengan berlakunya suatu peraturan perundang-undangan. Ketujuh kategori ini dapat digunakan untuk mendapatkan masukan tentang proposisi penjelasan yang dapat diuji dan saling berkaitan, yang terdiri dari Rule (Peraturan), Opportunity (Kesempatan), Capacity (Kemampuan), Communication (Komunikasi), Interest (Kepentingan), Process (Proses), dan Ideology (Ideologi)

b. Tujuan Pengelolaan Air

Tujuan adanya pengelolaan air tentunya dibarengi dengan masalah yang timbul terhadap air. Argumentasi ekologis menyatakan keyakinannya pada energi itu terbatas, karena ada energi terbarukan dan tidak dapat diperbarui. Tapi, penggunaan energi secara berlebihan terhadap energi terbarukan ini seperti air, flora, fauna maka dapat juga menimbulkan kelangkaan bahkan kepunahan. Menurut Mohd Yusof Othman ada 4 komponen dalam mengontrol keseimbangan dan keharmonisan ekosistemnya, yaitu pengelolaan hutan, pengelolaan air, pengelolaan energi, dan pengelolaan limbah. Berdasarkan kanvisiteologis Pembangunan holistic integralistik, melestarikan kekekalan energi menjadi keyakinan yang abadi. Pemanfaatan energi yang Lestari adalah pemanfaatan energi secara bijak (dengan prinsip berkelanjutan), rasional (berdasarkan perhitungan nilai ekologis dan ekonomis), dan intelligent utilization. Sehingga sebagai manusia beriman bersikap hemat dan cermat dalam mengelola air merupakan salah satu tujuan mendapat surga duniawi.

c. Manfaat Pengelolaan Air

Pemanfaatan juga pengelolaan air secara umum memberikan dampak yang besar sebagai sumber air bersih layak konsumsi. Pengelolaan air yang tepat bermanfaat dalam mencegah tanah longsor, banjir, dan tapak tanah. Bukan hanya itu tapi pengelolaan air hujan juga bermanfaat pada konservasi air tanah. Melimpahnya air tidak menjamin akses Masyarakat untuk mendapatkan air bersih, maka dengan adanya system pengelolaan air dan

pemahaman penggunaan air yang tepat, khususnya pengelolaan air hujan memudahkan Masyarakat untuk mengakses air yang berkualitas. Bukan hanya itu dengan pengelolaan air yang tepat maka dapat meminimalisir kelangkaan air bersih, dan menjaga ketersediaan air berkualitas yang berkelanjutan.

2.5.1. Dampak Penerapan Sistem Baru Pada Penyediaan Air Bersih

Penyediaan air bersih adalah kegiatan menyediakan air oleh fasilitas umum, organisasi komersial, upaya masyarakat atau perorangan, yang mana biasanya dilakukan melalui suatu sistem pompa dan pipa, agar dapat menyalurkan/mensuplai air bersih kepada konsumen dalam jumlah yang cukup. Bagian terpenting dalam sistem penyediaan air bersih adalah sumber air baku. Penyediaan air bersih harus memenuhi konsep 3K yaitu :

1. Kualitas air bersih Air bersih di pengaruhi oleh bahan baku air itu sendiri atau mutu air tersebut baik yang langsung berasal dari alam atau yang sudah melalui proses pengolahan,
2. Kuantitas air Tergantung jumlah dan ketersediaan air yang akan diolah pada penyediaan air bersih yang dibutuhkan sesuai dengan banyaknya konsumen yang akan dilayani,
3. Kontinuitas air Menyangkut kebutuhan air yang terus menerus digunakan karena air merupakan kebutuhan pokok manusia apalagi air sangat dibutuhkan pada musim kemarau tiba.

EVALUASI DAN ANALISIS UNDANG UNDANG TERKAIT

1.1 HASIL KAJIAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

3.1.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam perkembangan ekonomi suatu negara, kedudukan dan peranan hukum tentu dapat dianggap sangat penting. Bahkan, Jean Jacques Rousseau pada tahun 1755 dalam bukunya *A Discourse on Political Economy*, sudah menguraikan keterkaitan antara hukum dan ekonomi. Kata Ekonomi itu sendiri berasal dari "oikos" yang berarti rumah tangga, dan "nomos" yang berarti hukum. Karena itu, menurut Rousseau "only the wise and legitimate government of the house for the common good of the whole family. The meaning of the term was then extended to the government of that great family, the state. Bahkan lebih

jauh, Per Krussel dan Jose Victor Tios Rull menyatakan, terdapat keterkaitan yang erat antara pertumbuhan ekonomi dengan proses-proses berdemokrasi dan berkonstitusi (Jimly Assidique, 2010:11). Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi dari negara Indonesia. Menurut Henc van Maarseveen dan Ger van der Tang, konstitusi tidak sekedar as legal documents (sebagai dokumen-dokumen hukum) saja, melainkan as a politico-legal documents (sebagai dokumen-dokumen hukum politik). A. Hamid S. Attamimi mengemukakan, pentingnya suatu konstitusi atau Undang-Undang Dasar itu adalah sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara itu harus dijalankan. Dengan demikian, maka Undang-Undang Dasar merupakan 'the basic of the national legal order', oleh karenanya dalam setiap negara akan ditemukan suatu Undang-Undang Dasar, baik berupa 'single document' atau 'multi document'. Sebagai the basic of the national legal order", maka ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar akan menjadi sumber acuan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan negara yang kedudukannya lebih rendah dari Undang-Undang Dasar. Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) telah menyatakan diselenggarakan kebersamaan, dengan berdasar efisiensi tegas atas bahwa demokrasi berkeadilan, perekonomian ekonomi dengan berkelanjutan, nasional prinsip berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dari ketentuan di atas, maka dapat dijabarkan unsur-unsur yang terdapat dalam penyelenggaraan perekonomian nasional berdasarkan atas demokrasi ekonomi. Unsur-unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. adanya prinsip kebersamaan;
2. adanya prinsip efisiensi berkeadilan;
3. adanya prinsip berkelanjutan;
4. adanya prinsip berwawasan lingkungan;
5. adanya prinsip kemandirian; dan
6. menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dari unsur tersebut, dapat dijelaskan bahwa penyelenggaraan perekonomian nasional tentunya harus berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan mengandung enam prinsip utama. Demokrasi

ekonomi merupakan konsep yang digagas oleh para pendiri negara Indonesia (founding fathers) untuk menemukan sebuah bentuk perekonomian yang tepat dan sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Penerapan dikembangkan dari bentuknya konsep hingga ini saat masih ini, terus karena dicari tidak dan mudah membentuk suatu sistem perekonomian yang khas Indonesia namun tetap sesuai dengan perkembangan zaman. Menurut Sritua Arief, menilai bahwa demokrasi ekonomi mengandung konsekuensi moral, tetapi secara khusus disoroti sebagai bentuk perpaduan antara politik, ekonomi, dan moral kultural. Sistem politik, ekonomi, dan moral kultural bekerja secara dinamis, seimbang, dan tidak saling mensubordinasikan sehingga masing-masing berinteraksi secara baik.

3.1.2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam penjelasan umum menyatakan bahwa Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah pemerintahan perlu dan memperhatikan antar hubungan pemerintahan daerah, antar susunan potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Disamping itu, perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintahan daerah berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara, yang di dalam Hukum Administrasi Negara dikenal dengan "Asas-

asas umum Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi, dan asas efektivitas. Penyelenggaraan pemerintahan daerah juga didasarkan atas hak dan kewajiban daerah. Hak daerah adalah:

1. mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya;
2. memilih pemimpin daerah;
3. mengelola aparatur daerah;
4. mengelola kekayaan daerah;
5. memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
6. mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah;
7. mendapat sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan
8. mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundangundangan.

Di samping hak-hak tersebut, daerah juga dibebani beberapa kewajiban, yaitu:

1. melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
 3. mengembangkan kehidupan demokrasi;
 4. mewujudkan keadilan dan pemerataan;
 5. meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
 6. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
 7. menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;
 8. mengembangkan sistem jaminan sosial;
 9. menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
 10. mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
 11. melestarikan lingkungan hidup;
 12. mengelola administrasi kependudukan;
 13. melestarikan nilai sosial budaya; pemerintahan yang layak” (Rozali Abdullah, 2005:27).
- Penyelenggaraan pemerintahan daerah, berpedoman pada asas-asas umum negara, yaitu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan

14. membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; dan 15. kewajiban lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hak dan kewajiban tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara efisien, efektif, transparan, bertanggung jawab, tertib, adil, patuh dan taat pada peraturan perundang-undangan (Rozali Abdullah, 2005:30).

3.2. Status dari Peraturan Perundang-undangan

Saat ini peraturan tentang perlindungan dan pemanfaatan air bersih dikabupaten Ngada telah diatur didalam PROPEMPERDA kabupaten Ngada pasal 13 uu nomor 17 thn 2019 tentang sumberdaya air(pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air).Nmun demikian walaupun perlindungan dan pemanfaatan air bersih telah diatur didalam PROPEMPERDA hal ini belum dijalankan secara maksimal.Kita dapat melihat bahwa masih banyak daerah dikabupaten Ngada sendiri masih kesulitan air bersih,bahkan hanya untuk keperluan sehari-hari masyarakat menempuh perjalanan yang jauh untuk menimbah air sehingga dapat memenuhi kebutuhannya dan tidak sedikit juga masyarakat yang mengeluarkan uang lebih untuk membeli air pada setiap mobil tangki air yang menjual air dengan harga yang cukup mahal.Hal ini membuktikan bahwa walaupun telah ada pengaturan tentang perlindungan dan pemanfaatan sumber daya air dikabupaten Ngada tetapi masih banyak lapisan masyarakat yang kesulitan air bersih,terutama masyarakat yang tinggal di desa karena keterbatasan akses dan fasilitas yang kurang memadai untuk mengelolah sumber daya air.

LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS DAN FILOSOFIS

Merujuk pendapat Gustav Radbruch yang mengetengahkan 3 (tiga) ide hukum/cita hukum (the idea of the law), yakni keadilan (justice), kelayakan/kemanfaatan (expediency), dan kepastian hukum (legal certainty). Masing-masing ide dasar hukum itu adalah:

1. Hakekat keadilan sebagai keadilan distributif atau kesetaraan yaitu suatu bentuk perlakuan yang setara terhadap mereka yang memiliki keadaan setara, dan perlakuan yang tidak setara bagi mereka yang berada dalam keadaan yang berbeda, baik terhadap sesama manusia maupun hubungan-hubungan diantara mereka.
2. Kemanfaatan atau kelayakan atau tujuan bersifat relatif, yaitu tergantung pada pandangan-pandangan yang berbeda dari pihak-pihak yang terlibat di dalam perkembangan sistematis tentang hukum dan negara. Hukum sebagai pengatur kehidupan bersama tidak dapat diserahkan kepada keinginan-keinginan perseorangan dalam masyarakat itu, melainkan haruslah berlaku satu hukum bagi kehidupan mereka.
3. Kepastian hukum menghendaki hukum dalam bentuk positif dalam artian jika ada sesuatu yang tidak dapat diselesaikan, maka apa yang seharusnya atau apa yang dianggap benar yang harus diberlakukan; dan ini harus dilakukan oleh suatu badan atau petugas yang mampu menerapkan apa yang diharuskan diberlakukan. Meminjam pendapat Gustav Radbruch di atas hadirnya hukum setidaknya ada tujuan yang hendak dicapai, yakni secara filosofis bertujuan menghadirkan nilai keadilan, selanjutnya secara sosiologis dapat memberikan nilai kemanfaatan bagi masyarakat serta terakhir hukum secara yuridis bertujuan menghadirkan nilai kepastian hukum.

Selanjutnya, menguatkan gagasan hukum dari Gustav Radbruch tersebut diuraikan pula oleh W. Friedmann. Menurut Friedmann, tuntutan akan keadilan dan kepastian merupakan bagian-bagian yang tetap dari cita hukum, dan ada di luar pertentangan-pertentangan bagi pendapat politik. Kegunaan memberi unsur relativitas. Tetapi tidak hanya kegunaan sendiri yang relatif, hubungan antara tiga unsur dari cita hukum itu juga relatif. Seberapa jauh kegunaan lebih kuat dari keadilan, atau keamanan lebih penting dari kegunaan, merupakan masalah yang harus diputuskan oleh sistem politik masing-masing. Ketiga elemen dari ide hukum itu bersifat saling melengkapi antara satu dengan lainnya dan pada keadaan yang lain saling bertentangan satu dengan yang lainnya⁵⁸. Satjipto Rahardjo menanggapi hubungan yang demikian dapat dimengerti, oleh karena ketiga-tiganya berisi tuntutan yang berlain-lainan dan yang satu sama lain mengandung potensi untuk bertentangan. Sebagai contoh, kepastian hukum, sebagai nilai akan segera menggeser nilai-

nilai keadilan dan kegunaan ke samping. Yang utama bagi kepastian hukum adalah adanya peraturan itu sendiri. Tentang apakah peraturan itu harus adil dan mempunyai kegunaan bagi masyarakatnya, adalah di luar pengutamaan nilai kepastian hukum (Satjipto Rahardjo, 1961: 19-20). Teori tentang validitas berpengaruh pada hukum positif di Indonesia. Ini tampak pada keharusan adanya pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang menjelaskan bahwa salah satu asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia (salah satunya peraturan daerah Kabupaten) yakni asas “asas dapat dilaksanakan” yakni bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut juga dijelaskan bahwa Pertama, Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedua, Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Ketiga, Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undang yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada. Selanjutnya, mempertimbangkan faktor sosiologis yang menggambarkan

peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Terakhir, mempertimbangkan unsur yuridis yang menggambarkan peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat

4.1 Landasan Filosofis

Landasan Filosofis pencapaian kebahagiaan rakyat atau kesejahteraan rakyat merupakan tujuan utama negara dalam konsepsi negara hukum modern (welfare state) yang dianut oleh hampir semua negara, tidak terkecuali Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tujuan luhur bernegara tersebut secara yuridis formal dituangkan ke dalam konstitusi (UUD NRI Tahun 1945). Didalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat secara tegas dinyatakan bahwa tujuan negara adalah untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Selanjutnya ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menentukan Indonesia adalah negara hukum. Bertalian dengan ketentuan tersebut, Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, (1989: 92-93) supaya berfungsi, maka kaidah hukum harus memenuhi ketiga unsur kelakuan, yaitu berlakunya secara yuridis, sosiologis dan filosofis. Sebab apabila suatu kaidah hukum hanya mempunyai kelakuan yuridis belaka, maka kaidah hukum tersebut merupakan suatu kaidah yang mati (dode regel). Kalau suatu kaidah hukum hanya mempunyai kelakuan sosiologis dalam arti kekuasaan, maka kaidah hukum yang bersangkutan menjadi aturan pemaksa (dwangmaatregel). Akhirnya apabila suatu kaidah hukum hanya mempunyai kelakuan filosofis, maka kaidah hukum tersebut hanya boleh disebut sebagai kaidah hukum yang diharapkan atau dicita-citakan ("ius constituendum", "ideal norm"). Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa apabila kaidah hukum tersebut diartikan sebagai patokan hidup bersama yaitu damai (tenang/bebas dan tertib), maka tidak boleh tidak kaidah tersebut harus mempunyai kelakuan dalam ketiga bidang tersebut.

Dalam kaitan ini M. Solly Lubis (1989: 78) menyebutkan ada 3 (tiga) landasan pembuatan peraturan perundang-undangan, yakni landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan politis. Dikatakan berlaku secara filosofis atau hal berlakunya kaidah hukum harus sesuai dengan cita-cita hukum ("rechtsidee") sebagai nilai positif yang tertinggi ("UberpostievenWert"), misalnya Pancasila, Masyarakat Adil dan makmur, dan seterusnya. Dengan kata lain, suatu kaidah hukum yang berlaku perlu ditelaah lebih jauh kesesuaiannya dengan alam pikiran hukum dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Adapun tolak ukur praktis mengenai filsafat hukum nasional tidak lain adalah Pancasila. Cita-cita hukum bangsa Indonesia adalah Pancasila yang terkandung didalamnya sila-sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dengan dasar-dasar itulah hukum nasional bangsa Indonesia akan dibangun. UUD NRI Tahun 1945 adalah salah satu bentuk perwujudan dari pelaksanaan Pancasila itu. Cita-cita hukum bangsa Indonesia adalah apa yang terkandung dalam UUD NRI Tahun 1945 yang merupakan hasil dari perpaduan antara nilai-nilai hukum, nilai-nilai lainnya dan kekuasaan. Dengan demikian, cita-cita hukum itu terdiri dari unsur yaitu: (1) kemerdekaan, (2) perdamaian abadi, (3) dan keadilan sosial. Sesuai amanat UUD NRI Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini kemudian disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ditegaskan bahwa Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintahan daerah

menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka paradigma pembangunan daerah berubah menjadi paradigma daerah membangun yang didekati dengan prinsip:

- a) pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab;
- b) asas keseimbangan pertumbuhan antar daerah serta antar desa dan kota;
- c) pemberdayaan masyarakat; serta
- d) pemberdayaan potensi sumber daya alam dengan berpegang pada kelestarian lingkungan hidup.

Lebih jauh diungkapkan bahwa pemberian otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat ke daerah dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan daerah agar dapat kesejahteraan tercipta seluruh antara lain: a) peningkatan pelayanan masyarakat di daerah; b) berkembangnya kehidupan yang demokratis yang disertai dengan peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di daerah; serta c) terpeliharanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Bambang Bintoro Soedjito, 2002:1-2). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengisyaratkan adanya 4 (empat) pilar yang mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu:

- a) kapasitas aparat daerah;
- b) kapasitas kelembagaan daerah;
- c) kapasitas keuangan daerah, dan
- d) kapasitas lembaga nonpemerintah di daerah. Dari keempat pilar tersebut yang menjadi bahan perdebatan adalah mengenai keuangan daerah, khususnya menyangkut jaminan dan ketersediaan pendanaan yang memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah. Pelaksanaan otonomi daerah yang dititik-beratkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan (urusan) dari Pemerintah ke Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Penyerahan desentralisasi ini

berbagai tentunya harus kewenangan dalam rangka disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan.

4.2 Landasan Yuridis

Landasan Yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Secara formal landasan yuridis, secara material, landasan yuridis segi isi atau materi sebagai dasar hukum untuk mengatur hal-hal tertentu. Sedangkan dari segi teknis, landasan yuridis yang memberikan kewenangan bagi Lembaga untuk membentuk peraturan tertentu mengenai tata cara pembentukan undang-undang. Suatu peraturan perundang-undangan dapat dikatakan memiliki landasan yuridis (*jurdischegronslag, jurdischegelding*), apabila ia mempunyai dasar hukum (*rechtsgrond*) atau legalitas terutama pada peraturan perundang-undangan lebih tinggi sehingga peraturan perundang-undangan itu lahir.

4.3 Landasan sosiologis

Landasan sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat dalam berbagai aspek. Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis (*sosiologischegronslag, sosiologischegelding*) apabila ketentuan-ketentuan sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran masyarakat. Hal ini penting agar peraturan perundang-undangan yang -huruf mati belaka. Atas dasar sosiologis ini lah diharapkan -undangan . Peraturan perundang-undangan yang diterima secara wajar akan menerima daya berlaku efektif dan tidak . Dalam teori pengakuan (*anerkennungstheorie*) ditegaskan bahwa kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan masyarakat tempat hukum itu berlaku. Tegasnya bahwa dimensi social ini mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Dalam pembentukan undang-undang, organ atau Lembaga pembentuk undang-undang adalah Lembaga yang diberikewenangan legislative oleh konstitusi. Pada prinsipnya dengan

kewenangan tersebut Lembaga legislative mempunyai kewenangan untuk membuat undang-undang sesuai keinginannya. Namun demikian, dalam pembentukan tersebut disamping harus berlandaskan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, baik asas formal maupun asas material, harus juga dilakukan melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya. Keberadaan undang-undang disuatu negara mempunyai kedudukan strategis dan penting, baik dilihat dari konsepsi negara hukum, hierarki norma hukum, maupun dilihat dari fungsi undang-undang pada umumnya. Dalam konsep sineguran hukum, undang-undang merupakan salah satu bentuk formulasi norma hukum dalam kehidupan bernegara. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Paul Scholten, bahwa hukum itu ada didalam perundang-undangan, sehingga orang harus memberikan tempat yang tinggi kepadanya. Bagir Mananpun mengatakan bahwa keberadaan peraturan perundang-undangan dan kegiatan pembentukan undang-undang (legislasi) mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis sebagai pendukung utama dalam penyelenggaraan pemerintahan.³⁶ Mengingat strategis dan pentingnya undang-undang dalam kehidupan bernegara, maka setiap negara akan berusaha membuat undang-undang ideal melalui proses pembentukan dilakukan dengan prinsip check and balances sesuai dengan kedudukan dan kewenangan yang dimiliki. Berdasarkan teori peraturan perundang-undang diatas, penulis akan menggunakannya dalam penelitian, digunakan untuk menilai sejauh mana penerapan peraturan perundang undangan tentang sampah berjalan dikota Bengkulu, serta teori peraturan perundang-undangan ini mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis sebagai pendukung utama dalam menganalisa tentang berjalan atau tidak nya peraturan perundang-undangan tersebut oleh dinas bersangkutan.

4.3.1. Permasalahan Daerah

Permasalahan pembangunan merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Permasalahan

pembangunan daerah beserta akar permasalahannya. Masih banyak daerah kabupaten Ngada yang masih kesulitan untuk mendapatkan air bersih.

JANGKAUAN ARAH PENGATURAN DALAM RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

5.1 Sasaran yang Diwujudkan

Untuk mewujudkan kesucian dan keharmonisan alam Kabupaten Ngada beserta kehidupan masyarakat Ngada yang sejahtera dan bahagia sesuai visi pembangunan daerah “

5.1.5.2. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Berpedoman pada lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam Bab V yang mengatur rumusan mengenai jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan undang-undang, menjelaskan bahwa naskah akademik berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang akan dibentuk. Dalam bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi tentang sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Penyediaan Air Bersih, harus mencakup hal-hal sebagai berikut.

5.3. Ruang Lingkup Materi Muatan

A. KETENTUAN UMUM

Peraturan Daerah Provinsi Ketentuan Umum, dalam Rancangan Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngada
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah daerah Kabupaten Ngada
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada

4. Kepala daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat KPM adalah kuasa pemilik modal sebagai organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Penyediaan Air Bersih

6. Direksi adalah Direksi Perumda Penyediaan Air Bersih.

7. Direktur Utama adalah Direktur Utama Perumda Penyediaan Air Bersih.

8. Pegawai adalah Pegawai Perumda Penyediaan Air Bersih

B. Pendirian Badan Hukum

Ruang lingkup Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Penyediaan Air Bersih meliputi:

- a. pendirian;
- b. nama dan tempat kedudukan;
- c. maksud dan tujuan pendirian;
- d. kegiatan usaha;
- e. jangka waktu;
- f. modal;
- g. tarif jasa;
- h. kepegawaian;
- i. satuan pengawas intern, komite audit, dan komite tertentu;
- j. perencanaan, operasional, dan pelaporan;
- k. penggunaan laba;
- l. kerjasama;
- m. evaluasi, restrukturisasi, perubahan bentuk hukum;
- n. anak perusahaan;
- o. pembubaran;
- p. pembinaan dan pengawasan.

C. Nama Dan Tempat Kedudukan

Perusahaan Umum Daerah Penyediaan Air Bersih diberi nama Perumda Penyediaan Air Bersih. Perumda Penyediaan Air Bersih berkedudukan dan berkantor pusat di Bajawa. Perumda Penyediaan Air Bersih dapat mendirikan cabang-cabang/perwakilan atau unit Usaha ditempat lain, setelah mendapat persetujuan KPM.

D. Maksud Dan Tujuan Pendirian

Pendirian Perumda Penyediaan Air Bersih dimaksudkan untuk memberikan peranan yang lebih besar serta memperluas jangkauan oprasional Perumda Penyediaan Air Bersih sehingga lebih mampu dalam menunjang upaya percepatan pertumbuhan perekonomian Daerah. Tujuan pembentukan Perumda Penyediaan Air Bersih antara lain yaitu:

- 1) meningkatkan penerimaan PAD;
- 2) turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah; dan
- 3) memperoleh laba atau keuntungan.

6.1 KESIMPULAN

Kabupaten Ngada, dengan potensi air yang melimpah, memiliki tantangan dalam mengelola sumberdaya airnya. Topografi berbukit dan curah hujan yang tidak merata menjadi penghambat akses air bersih di beberapa daerah. Kesadaran Masyarakat akan pentingnya konservasi air dan perilaku hidup bersih masih perlu ditingkatkan. Sistem irigasi dan penyaluran air bersih yang masih terbatas. UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pemanfaatan dan Perlindungan Air menjadi landasan hukum yang penting dalam pengelolaan air di Ngada. Pemerintah Ngada telah melakukan berbagai Upaya untuk memanfaatkan dan melindungi air bersih, seperti meningkatkan infrastruktur, melestarikan sumber air, dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Namun, tantangan masih ada dan memerlukan Kerjasama yang lebih kuat antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta untuk mencapai tujuan Pembangunan berkelanjutan di Ngada, yaitu menjamin ketersediaan

air bersih bagi semua penduduk dan melindungi sumber daya air untuk generasi mendatang.

6.2 Saran

1. Perkuat kerja sama antar Lembaga pemerintah dalam menjalankan program konservasi air dan pengelolaan air bersih dengan melakukan koordinasi yang efektif.
2. Dorong partisipasi aktif dari Masyarakat local dalam mengelola sumber daya air diwilayahnya melalui Kerjasama dan pengembangan system pengelolaan yang berbasis masyarakat.
3. Libatkan Masyarakat dalam menjalankan program konservasi air dan pengelolaan air bersih melalui kelompok swadaya Masyarakat dan forum diskusi yang reguler.
4. Terapkan system pengolahan limbah yang lebih efektif dirumah tangga dan industri,dengan memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan dan mengurangi pencemaran Sungai dan air tanah.
5. Tetapkan zona lintas batas hutan yang lebih luas dikawasan hutan yang berperan penting dalam menjaga kualitas dan ketersediaan air.

6.3 Rekomendasi

Rekomendasi Berdasarkan hasil kajian akademik merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah kabupaten Ngada, untuk melaksanakan proses legislasi tingkat lanjut terkait pembentukan perumda Penyediaan air bersih, sesuai ketentuan perundang-undangan
2. Memberikan akses partisipasi publik dalam proses legislasi pembentuk perumda Penyediaan Air Bersih
3. Melakukan koordinasi tingkat lanjut dengan badan usaha milik daerah yang mengelola spam di masing- masing kelurahan atau desa yang berada dikabupaten Ngada.

DAFTAR PUSTAKA

Supriyanto, A., &Kurniawan, A. (2023). Analisis Kualitas Air Sungai Brantas di Wilayah Kota Malang.Jurnal Teknik Lingkungan,10(1),1-10.

- Darmawan, A., &Supardi, S. (2022). Dampak Pencemaran Air terhadap Kesehatan Masyarakat di Desaaegemo.Jurnal Kesehatan Masyarakat,17(2),115-125.
- Sari, D.P., &Handayani, S. (2021). Penerapan Teknologi Membran untuk Pengolahan Air Bersih di DesaY.Jurnal Teknologi Lingkungan,8(3),157-167.
- Prastowo, B., &Widyastuti, R. (2020). Strategi Pengelolaan Air Bersih di Wilayah Perkotaan.Jurnal TeknikSipil,15(1),45-55.
- Rahmawati, R., &Suharyanto, S. (2019). Peran Masyarakat dalam Perlindungan Sumber Air Jurnal Pengabdian Masyarakat,4(2),97-107.